



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/DJU/SK/OT01.3/2/2020**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan assesmen akreditasi penjaminan mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap tahun diupayakan untuk selalu meningkat dan lebih baik;
 - b. bahwa untuk itu perlu adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan dan cara penilaian pada proses assesmen akreditasi penjaminan mutu baik oleh Tim APM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Pengadilan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum perlu membuat dan menetapkan checklist akreditasi untuk digunakan dalam pelaksanaan assesmen Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN CHECKLIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.**

KESATU : Checklist sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini adalah :

1. Checklist Pengadilan Tinggi
2. Checklist Pengadilan Negeri klas IA Khusus
3. Checklist Pengadilan Negeri klas IA
4. Checklist Pengadilan Negeri klas IB
5. Checklist Pengadilan Negeri klas II

yang dapat diunduh pada ***<http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>***

KEDUA : Petunjuk teknis penggunaan checklist tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VI keputusan ini.

KETIGA : Mewajibkan Assesor Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Assesor Pengadilan Tinggi untuk menggunakan checklist akreditasi sebagaimana tersebut pada poin KESATU, pada saat melakukan assesmen di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai dengan klas dan kekhususan pengadilan yang diassesmen.

KEEMPAT : Mewajibkan Assesor Pengadilan Tinggi yang telah mengikuti Pelatihan Assesor untuk mensosialisasikan penggunaan checklist akreditasi.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020


**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**

PRIM HARYADI

Salinan surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial;
3. YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung.

PETUNJUK PENGUNAAN CHECKLIST AKREDITASI

1. Untuk mendapatkan aplikasi checklist, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dapat dapat mengunduh pada ***<http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id>***
2. Checklist Pengadilan Negeri klas IB dan klas II digunakan Pengadilan Tinggi untuk melakukan surveillance di wilayah hukum masing-masing.
3. Checklist Pengadilan Tinggi dapat digunakan Pengadilan Tinggi untuk melakukan assesmen internal.
4. Penggunaan checklist disesuaikan dengan klas & kekhususan Pengadilan Negeri yang diassesmen.
 - A. File checklist Pengadilan Tinggi terdiri dari :
 - a. Checklist PT
 - b. Penilaian Akhir
 - B. File checklist Pengadilan Negeri terdiri dari :
 - I. Checklist Pengadilan Negeri klas IA Khusus, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - II. Checklist Pengadilan Negeri klas IA, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - III. Checklist Pengadilan Negeri klas IB, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.
 - IV. Checklist Pengadilan Negeri klas II, disertai dengan checklist pengadilan khusus Tipikor/Niaga/PHI/Perikanan dan file penilaian akhir.

5. Jika pada Pengadilan Negeri, ada pengadilan khusus, maka checklist yang digunakan agar menyesuaikan.

Contoh : 1. PN Mamuju : Checklist yang digunakan adalah :

- Checklis PN
- Checklist Tipikor
- Checklist PHI

2. PN Tual : Checklist yang digunakan adalah :

- Checklis PN
- Checklist Perikanan

6. Assesor dalam melakukan penilaian berpedoman pada kolom yang sudah tersedia sesuai dengan kolom A, B, C, D, E (dengan penilaian checklist otomatis) dan kolom pengamatan Assesor.

7. Cara menggunakan aplikasi penilaian :

- Setiap jawaban yang dipilih akan menghasilkan nilai secara otomatis pada aplikasi.
- Setelah seluruh checklist diisi, akan muncul nilai total checklist pada sheet penilaian akhir.
- Nilai total checklist maupun nilai pengamatan merupakan nilai Tim.

Catatan : Jika ada pertanyaan menyangkut penggunaan checklist dapat menghubungi :

- Sdr. Lies Khadijah (0856 9843898)
- Sdri. Misra Dewita (0878 86466527)